



PUTUSAN

Nomor 390/PID/2017/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ELISABETH ARITONANG.**
Tempat Lahir : Panipahan.
Umur / Tgl. lahir : 39 Tahun / 01 Desember 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Skip No. 6 A Kel. Skip Kec. Medan Petisah
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: AVRIZAL HAMDHY KUSUMA,SH.MH, IKHWALUDDIN SIMATUPANG,SH.MH, M. JAMIL SIAGIAN,SH, LINNY SYAHFITRI KUSUMA,SH, QODIRUN,SH, SUHARTONO,SH, MUHAMMAD HABIBI,SH.MH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Januari 2017 No.621/Penk.Pid/2017/PN.Mdn dan tanggal 24 Januari 2017 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Januari 2017 No.481/Penk.Pid/2017/PN.Mdn.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 15 Juni 2017 Nomor 390/PID/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 390/PID/2017/PT MDN tanggal 16 Juni 2017;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Maret 2017 Nomor 16/Pid.B /2017/PN Mdn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 10 Januari 2017 NO.REG.PERK : PDM-05/Ep.1/OHARDA/01/2017, yang dibacakan dipersidangan tanggal 24 Januari 2017, **Terdakwa** telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa Elisabeth Aritonang** padahari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 WIB ataupun setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Jln.Kuali No. 59 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah ataupun setidaknya pada tempat lain selain itu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan Saksi Berliana H. Br. Manik (Korban) yang menyebabkan Korban luka-luka, perbuatan mana dilakukan **Terdakwa** tersebut diatas antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 WIB di Jln. Kuali No. 59 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah. **Terdakwa** sedang bersama teman-temannya yang bernama RISMAYA SIAGIAN dan LINDA SIAHAAN mengendarai Mobil lalu **Terdakwa** turun dari Mobil dan melihat Sdr. TONGGO TUA PARASIAN SIBURIAN, kemudian **Terdakwa** memanggilnya dan menyuruh Saksi TONGGO TUA PARASIAN SIBURIAN untuk memanggil Korban, kemudian TONGGO TUA PARASIAN SIBURIAN memanggil Korban BERLIANA H. Br. MANIK dan Korban membuka gerbang rumahnya kemudian mereka sempat berbicara namun **Terdakwa** tidak mendengarnya sehingga **Terdakwa** dengan emosi mendatangi Korban karena **Terdakwa** terbawa emosi dikarenakan bermula dari isi status Korban dalam facebooknya yang menurut **Terdakwa** menyindir diri **Terdakwa** dengan kalimat “ **bonda bos** ” dan selanjutnya ketika **Terdakwa** bertemu dengan Korban, **Terdakwa** berkata pada Korban :“ Apa maksud Kau buat status Mu di facebook yang tidak pantas untuk Aku ?” dan Korban menjawab “Ya memang betul status Ku itu untuk Kau”;

Bahwa kemudian **Terdakwa** meludahi bagian wajah Korban dan pada saat itu Korban juga spontan membalas meludahi bagian wajah **Terdakwa** dan pada saat Korban meludahi wajah **Terdakwa**, **Terdakwa** secara spontan menepis bagian wajah Korban dengan mempergunakan tangan **Terdakwa** dan pada saat itu kuku jari tangan **Terdakwa** mengenai bagian wajah Korban.

Bahwa kemudian **Terdakwa** pergi meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT MDN



Bahwa akibatnya perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi Berliana H. Br. Manik menderita luka-luka seperti :

- Luka lecet di alis mata kiri (P = 1 cm + L = 0,2 cm)
- Luka lecet di kelopak mata kiri (P = 0,5 cm + L = 0,5 cm)
- Luka lecet di bawah mata kiri (P = 0,5 cm + L = 0,2 cm)
- Luka lecet di pipi kiri (P = 3 cm + L = 0,5 cm) dan (P = 2,5 cm + L = 0,3 cm)
- Luka lecet di hidung kanan (P = 2,5 cm + L = 0,3 cm)

Diagnosa : Vulnus Excoriasi.

Sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 05/SKD/RM/RSAM/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 dari Rumah Sakit " ADVENT Medan " yang ditanda tangani oleh dr. Bintang Marbun.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Membaca, Surat tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum tertanggal 21 Pebruari 2017 NO. REG. PERK: PDM-05/ Ep.1/OHARDA/01/ 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ELISABETH ARITONANG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan.**
3. Menetapkan lagi jika Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana, agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah membaca Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa secara lisan dipersidangan yang menyatakan **telah bersalah dan menyesal serta mohon keringanan hukuman.**

Setelah membaca Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 23 Pebruari 2017 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa Elisabeth Aritonang tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penganiayaan biasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum

2. Membebaskan oleh karena itu, terdakwa Elisabeth Aritonang dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.
3. Merehabilitasi harkat dan martabat terdakwa Elisabeth Aritonang seperti dalam keadaan semula.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Maret 2017 No. 16/Pid.B/2017/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ELISABETH ARITONANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“*Penganiayaan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta permohonan Banding yang dibuat TAVIP DWIYATMIKO, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Medan, tanggal 29 Maret 2017 Nomor: 82/Akta.Pid/2017/PN Mdn, yang menyatakan Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Maret 2017 No. 16/Pid.B/2017/PN.Mdn pada tanggal 29 Maret 2017 sesuai dengan Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2017;

Membaca, pemberitahuan Banding Nomor. 82/Akta.Pid/2017/PN Mdn tanggal 20 April 2017 yang menyatakan bahwa permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2017 sesuai dengan Akta pemberitahuan Banding Nomor. 82/Akta.Pid/2017/PN Mdn tanggal 20 April 2017 yang dilaksanakan Wina Suliyanti, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 April 2017, dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 20 April 2017 sesuai Akta penyerahan Memori Banding Nomor. 82/Akta.Pid/2017/PN Mdn tanggal 20 April 2017 yang dilaksanakan Wina Suliyanti, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Mei 2017, dan salinan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2017 sesuai Akta penyerahan Kontra Memori Banding Nomor. 82/Akta.Pid/2017/PN Mdn tanggal 29 Mei 2017 yang dilaksanakan Wina Suliyanti, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan ;

Membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor:W2.U1/6495 /HK/01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan memori bandingnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terlampau ringan dan tidak sesuai dengan Tuntutan Pidana kami Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban hingga saat ini belum melakukan upaya perdamaian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka pada wajah dan pipi serta mengeluarkan darah.



- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan luka-luka yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa.
- Bahwa untuk memberi efek jera dan tidak terulangnya kembali perbuatan yang sedemikian yang nantinya akan dilakukan terdakwa juga terhadap orang lain.

Maka memohon kepada Pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum tersebut dan menyatakan terdakwa Elisabeth Aritonang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Serta memidana terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara dan membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan Tuntutan Pidana kami.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dengan Kontra memori bandingnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 16/Pid.B/2017/PN.Mdn telah memberikan efek jera kepada Terdakwa agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali, dan sungguh keliru apabila Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan putusan *aquo* tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, lagi pula alasan permintaan banding tersebut adalah bukan suatu alasan permintaan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 240 KUHP sehingga alasan permintaan banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memutus dengan amar yang berbunyi:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 16/Pid.B/2017/PN.Mdn;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penuntut Umum;



Menimbang bahwa tentang keberatan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa menyerang dan mencakar wajah saksi korban Berliana H. Br. Manik mengakibatkan menderita luka-luka seperti :

- Luka lecet di alis mata kiri (P = 1 cm + L = 0,2 cm)
- Luka lecet di kelopak mata kiri (P = 0,5 cm + L = 0,5 cm)
- Luka lecet di bawah mata kiri (P = 0,5 cm + L = 0,2 cm)
- Luka lecet di pipi kiri (P = 3 cm + L = 0,5 cm) dan (P = 2,5 cm + L = 0,3 cm)
- Luka lecet di hidung kanan (P = 2,5 cm + L = 0,3 cm)

Diagnosa : Vulnus Excoriasi.

Sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 05/SKD/RM/RSAM/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 dari Rumah Sakit "ADVENT Medan" yang ditanda tangani oleh dr. Bintang Marbun.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tersebut wajah saksi korban menjadi cacat, dengan demikian Keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan, sekedar penjatuhan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ditingkat banding dan dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa tentang kontra memori banding yang diajukan Penasihat hukum terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena kontra memori banding tersebut juga tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dengan demikian kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Mdn, tanggal 23 Maret 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, **kecuali** tentang lamanya Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama 3(tiga) bulan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemuadian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum mencerminkan rasa keadilan Masyarakat dan perlu diubah dan diperberat dengan alasan sebagai berikut ;

Bahwa perbuatan terdakwa tergolong brutal karena penyerangan dan cakaran tangan terdakwa kewajah saksi korban menyebabkan wajah saksi korban menjadi luka-luka , sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 05/SKD/RM/RSAM/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 dari Rumah Sakit “ ADVENT Medan “ yang ditanda tangani oleh dr. Bintang Marbun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Mdn, tanggal 23 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah,sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ,sehingga amar selengkapny sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 16/Pid.B/2017/PN.Mdn, tanggal 23 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ,sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa : **ELISABETH ARITONANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sejumlah **Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus)rupiah**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 4 JULI 2017 oleh kami: SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH.MH. dan H. AGUSIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 7 JULI 2017, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota dan dibantu TAHI PURBA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH.

2. H. AGUSIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TAHI PURBA, SH